

BAB III

BIOGRAFI IBNU QUDAMAH DAN IBNU ABIDIN

1. Biografi Ibnu Qudamah

1.1 Biografi Singkat Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah lahir didesa Jumma'il, salah satu kota Nablus di Palestina, pada tahun 541 H, tepatnya pada bulan Sya'ban. Nama lengkapnya adalah Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al Hanbali al Almaqdisi. Dia adalah seorang imam, ahli fiqih dan zuhud. Ketika usianya 10 tahun ia pergi dengan keluarganya ke Damaskus. Di sana dia berhasil menghafal al Qur'an dan mempelajari kitab *Mukhtashar* karya Khiraqi dari ulama pengikut mazhab Hanbali (Ibnu Qudamah, 2007, 1, 17).

Dia menghafal kitab tersebut, lalu dia memaparkan hafalannya dihadapan mereka. Kemudian mereka memberikan izin untuk meriwayatkan kitab tersebut. Setelah itu dia pergi ke Bagdad dan tinggal di sana selama 4 tahun dengan tujuan untuk menuntut ilmu, Nahwu (gramatika arab/astronomi) dan berbagai macam ilmu lainnya (Ibnu Qudamah, 2007, 1, 17).

Ibnu Qudamah pindah lagi ke Damaskus. Di sana namanya semakin terkenal. Dia mengadakan sejumlah majelis keilmuan di Masjid al Muzhaffari yang berada di Damaskus dengan tujuan untuk menyebarkan mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali dianggap salah satu mazhab fiqih yang terkenal. Oleh karena itu, para ulama dan para penuntut ilmu berusaha mengkodifikasikan ajaran-ajaran mazhab Hanbali.

Kemudian kitab-kitab yang membahas mazhab Hanbali bermunculan. Yang pencetusnya yaitu Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Imam Ahmad tidak meninggalkan satu kitab pun untuk

memuat pendapat-pendapat dalam masalah fiqih, seperti yang telah dilakukan oleh ahli fiqih lainnya.

Semakin meluasnya mazhab Hanbali tersebut adalah berkat peran Imam Ahmad bin Harun Abu Bakar al-Khallal, seorang ulama yang telah berguru kepada sejumlah imam mazhab diantaranya, Ahman bin Hanbal bin Hajaj Abu Bakar al-Marwdzi, kedua putra Imam Ahmad yaitu Shalih dan Abdullah, Harb bin Ismail al-Hanzhali al- Kirmani, Abdul Malik bin Abdul Hamid Mihran al Maimuni dan lain-lain (Ibnu Qudamah, 2007, 1, 1).

Ibnu Qudamah menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdullah bin Sa'ad al Maqdisi, pamannya Ibnu Qudamah. Dari pernikahan itu ia di karuniai 5 orng anak 3 laki-laki yaitu Abu al Fadhi Muhammad, Abu al izzzi Yahya, dan Abu al Majid Isa, serta 2 anak perempuan yaitu Fatimah dan Syafiyah. Ibnu Qudamah wafat di Damaskus dan dkebumikan di kuburan yang terkenal yang terletak digunung Qasiyun, Damaskus.

Ibnu Qudamah mempunyai sikap kepada mutakallimin ia memandang tidak perlu berdiskusi memiliki perhatian yang besar terhadap riwayat dari orang-orang terdahulu baik dalam masalah aqidah, maupn hal lainnya. Ibnu Qudamah juga seorang yang mempunyai akidah yang sangat benar dan ia benci terhadap kelomok Musyabbihah yaitu orang yang menyerupakkan Allah dengan mahluknya. Dia berkata diantara syarat sahnya tasbih menyerupakan sesuatu yang lain adalah jika seorang dapat melihat tersebut, setelah itu barulah dia menyerupakan dengan yang lain (Ibnu Qudamah, 2007,1, 1).

1.2 Sosial Politik Ibnu Qudamah

Kemasyhuran Imam Ibnu Qudamah tidak terbatas pada masalah keilmuan dan ketakwaan saja, akan tetapi beliau juga seorang mujahid yang terjun dimedan jihat fisabilillah bersama

pahlawan besar Shalahuddin al-Ayyubi yang berhasil menyatukan kekuatan militer umat islam pada tahun 583 H untuk menumpas tentara salib dan membersihkan tanah suci Quds dari najis mereka.

Para penulis biografi Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa beliau dan saudara kandungnya Abu Umar beserta murid-murid beliau dan beberapa orang keluarganya turut berjihad di bawah panji-panji para mujahidin. Banyak sanjung-sanjungan ulama terhadap kepribadain Ibnu Qudamah, diantaranya Ibnu An-Najar berkata Ibnu Qudamah adalah seorang imam di Mejid Damaskus yang bermazhab Hanbali, ia selalu istiqamah memegang ajaran salaf, wajahnya selalu bercahaya dan penuh karisma.

Adh- Dhiya berkata ia juga seorang ahli fiqih, bahkan ahli fiqih pada masanya, seorang ulama dalam ilmu debat, satu-satunya pakar fara'id, seorang ulama ushul fiqih, nahwu, hisab dan perbintangan (Syamsudin Muhammad bin Ahmad, 2008, 404).

1.3 Karya-Karya dan Murid-Murid Ibnu Qudamah

Sebagai seorang ulama besar di kalangan mazhab Hambali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam mazhab Hanbali. Buku-buku yang sangat berpengaruh adalah *al-Mugni*. Ibnu Hajib pernah berkata ia adalah seorang imam dan Allah menganugrahkan berbagai kelebihan. Ia memadukan antara kebenaran tekstual dan kebenaran intelektual (Munir A Sirry, 1995, 141).

Al- Hafidz Ibnu Rajab dalam "Thabaqat Al- Hanbaliyah", sebagaimana dikutip Abdul Qadir Badran mengatakan: Ibnu Qudamah memiliki karya yang banyak dan bagus, baik dalam bidang furu' maupun ushul, hadist, bahasa dan tasawuf. Karyanya dalam bidang ushuludin sangat bagus, kebanyakan menggunakan metode para muhaditsin yang dipenuhi hadist-hadist dan atsar beserta sanatnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Abdurrahman al-Said, seorang tokoh fiqih Arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 buah (M Ali Hasan, 2002, 279).

Karya-karya Ibnu Qudamah antara lain:

a. Dalam bidang ushuluddin yaitu:

1. *Al-Burhan fi Masail al-Qur'an*, membahas ilmu a-Quran terdiri dari satu juz.
2. *Jawabu Mas'alah Waradat fi al-Qur'an* hanya satu juz
3. *Al- 'Itiqat'* satu juz
4. *Mas'alah al-Uluwi* satu juz
5. *Dzam al-takwil* membahas persoalan takwil satu juz
6. *Kitab al-Qadar* berbicara tentang qadar satu juz
7. *Kitab Fatla'il al-Sahaban*, membahas tentang kelebihan sahabat dua juz
8. *Risalah Ila Syaikh Fahrudin Ibn Taimiyah fi tahlidi ahli al-Bidai fial-Naar*
9. *Mas'alatul fi tahrini al-Nazar fi kutubi Ahli al-Kalam*

b. Dalam bidang fiqih yaitu:

1. *Al-Mugni*, kitab fikih dalam 10 jilid memuat seluruh persoalan fiqih, ibadah, muamalah, dan sampai kepada masalah perang
2. *Al-Kaafi*, 3 jilid besar merupakan ringkasan bab fiqih
3. *Al-Muqni*, 3 jilid
4. *Al-Umdah fi al-Fqih*, kitab kecil yang disusun untuk para pemula
5. *Mukhtasar al-Hidayah li Abi al-Khatab*, satu jilid
6. *Menasik al-Haji*, tentang tata cara haji
7. *Dzan al-Was-was*, satu juz
8. *Roudlah al-Nazdzir fi Ushul al-Fiqh*, membahas persoalan ushul fiqih dan merupakan kitab ushul dari mazhab Hanbali

c. Dalam bidang bahas dan nasab yaitu:

1. *Qun'ah al-arib fi al-Gharib*, satu jilid
 2. *Al-Tibyan an Nasab al-Quraisyin*, menjelaskan tentang nasab-nasab orang Quraisy
 3. *Ikhtisar fi Nasab al-Anshar*, kitab stu jilid yang berbicara keturunan orang-orang Ansor.
- d. Dalam bidang tasawuf yaitu:
1. Kitab *Al-Tawabin fi al-Hadist*, membicarakan masalah taubat
 2. Kitab *Al-Mutahabin fillah*, dua juz
 3. Kitab *Al-Riqah wa al-Bika*, dua juz
 4. *Fadhail al-Syura*, kitab dua juz berbicara tentang keutamaan bulan Asyura
 5. *Fadhail al-Asyari*.
- e. Dalam bidang hadist yaitu:
1. *Muhktasar al-Ilal al-Khailal*, berbicara tentang cacat hadist
 2. *Muhktasar fi gharib al- Hadist*
 3. *Masyikh Ukhra*.

Dua kitab Ibnu Qudamah yakni *al-Mugni* dan *Raudhah al-Nazir* dijadikan rujukan para ulama. *Al-Mugni* merupakan kitab fiqh standar dalam mazhab Hanbali. Keistimewaan kitab ini adalah bahwa pendapat kalangan mazhab Hambali mengenai satu masalah senantiasa di bandingkan dengan pendapat mazhab lain. Selalu diberikan alasan dari ayat atau hadist terhadap mazhab lain.

1.4 Komentor Ulama Terhadap Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah adalah seorang Ulama besar yang berpengaruh dalam mengembangkan mazhab Hambali. Karena dia banyak melahirkan karya-karya besar yang menjadi standar dalam mazhab Hanbali. Terutama dua kitab beliau yakni *al-Mugni* dan *Raudhah al-*

Nazir, kitab ini dijadikan rujukan para ulama. *Al-Mugni* merupakan kitab fiqh standar dalam mazhab Hambali. Keistimewaan kitab ini adalah bahwa pendapat kalangan mazhab Hanbali mengenai suatu masalah dengan mazhab lainnya.

Banyak para ulama yang memuji Ibnu Qudamah dan memuji keindahan kitabnya diantaranya:

1. Penulis kitab *al- Wafi bi Al Wafayat* berkata: Ibnu Qudamah adalah orang nomor satu pada masanya. Dia merupakan seorang Imam yang sangat menguasai ilmu *khilaf* (perbandingan mazhab), *fara'id* (ilmu waris), *Ushul fiqih*, *fiqih*, *nahwu*, *hisab* (ilmu hitung), serta ilmu *nujum* (astronomi) dan *al manak*. Selama jangka waktu tertentu, dia telah menjadikan orang-orang sibuk untuk mengkaji kitab *al-Khiraqi Al-Hidayah* dan kemudian kitab *Muhktasar Al Hidayah*, setelah itu dia pun menjadikan orang-orang untuk sibuk mempelajari karyanya (Ibnu Qudamah, 2007, 10).
2. Ibnu al- Jauzi menjelaskan tentang akidah Ibnu Qudamah dalam perkataannya: dia adalah orang yang memiliki akidah yang benar dan sangat benci terhadap keompok mutasyabbihah (yang menyerupakan Allah dengan makhluk). Dia pernah berkata diantara syarat syahnya tasybih (menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain) adalah jika seseorang dapat melihat hal tersebut. Setelah itu barulah dia menyerupakan dengan yang lain, jika demikian, maka adalah orang yang dapat melihat Allah hingga ia dapat menyerupakan-Nya dengan sesuatu yang lain.
3. Ibnu Rajab menjelaskan tentang sikap Ibnu Qudamah kepada para mutakallim (ahli ilmu kalam) ia memadamkan tidak perlu diskusi dengan para mutakallim tentang masalah ilmu kalam. Dia punya perhatian yang besar terhadap riwayat (dari orang-orang terdahulu) baik dalam masalah akidah maupun hal lainnya.

4. Dhiyya'uddin Al Maqdisi perkataan Al Baha' yang menjelaskan tentang keberanian Ibnu Qudamah, dia pernah maju ke medan pertempuran guna menghadapi musuh hingga dia terluka di bagian telapak tangannya. Dia juga selalu melempari pasukan musuh dengan panah (Ibnu Qudamah, 2007, 11).
5. Ibnu Muflih, penulis kitab *Al-Mubdi* berkata: Ibnu Qudamah telah menyibukkan dirinya guna menyusun salah satu kitab Islam. Cita-citanya untuk menyelesaikan kitab tersebut pun tercapai, kitabnya sangat bagus dalam mazhab Hambali.

1.5 Metode Istimbat Hukum Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah dikenal sebagai ulama besar yang menguasai berbagai ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat, seorang yang pandai, cerdas, argumentator mazhab Hambali. Dalam penggalan hukum Ibnu Qudamah memiliki gaya dan metode yang mengikuti istimbat hukum mazhab Hanbali pada umumnya.

Imam Ahmad bin Hanbal tidak meninggalkan kitab khusus tentang cara istimbat hukumnya. Sumber istimbat hukumnya hanya dapat diketahui melalui kitab yang ditulis oleh pengikutnya. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa fiqih Imam Ahmad bin Hanbal dibangun atas lima dasar. Sebagaimana yang dikutip dalam kitabnya:

فصول عن الأصول الخمسة لفتاوى الإمام أحمد رضي الله عنه
:النص من الكتاب وما أفتى به الصحابة, فإذا اختلفوا في
فتاويهم فأقربها إلى الكتب والسنة, ثم الأخذ بالحديث المرسل
وبالضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه, ثم القياس

Artinya:

Fatwa Imam Ahmad terdiri dari lima dasar: Nash dari al-Quran dan Sunnah, sebagaimana para sahabat berfatwa dengannya. Jika terjadi perbedaan pendapat di dalam fatwa mereka maka mereka mendekati kepada al-Quran dan sunnah kemudian mengambil hadist mursal dan hadist dha'if. Apabila belum terdapat sesuatu yang

menjelaskan kemudian menjelaskannya dengan qiyas (Ibnu Qayim al-Jauziyah, Juz 1, 22).

Berdasarkan teks diatas dapat dipahami bahwa metode istimbat hukum Imam Ahmad bin Hambal adalah al-Quran, as sunah, fatwa sahabat, hadist mursal, hadist dho'if dan qiyas. Untuk lebih jelasnya penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Al-Quran

Sebagaimana yang dikutip dalam kitab *Raudhah an-Nazir*:

هو كلامه. وهو : القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم

Artinya:

Perkataan Allah yang diturunkan Jibril terhadap Nabi SAW" (Ibnu Qudamah, Juz 1, 90).

Imam Ahmad bin Hambal menjadikan al-Quran sebagai sumber utama dalam menetapkan suatu hukum adakalanya berbeda dengan pendapat ulama yang lain. Tetapi mereka tetap berpegang pada al-Quran dan Sunnah.

2. Sunnah

Sunnah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Raudhah an Nazir*

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة: لدلالة المعزة على صدقه, وأمر الله سبحانه بطأ عته, وتحذيره من مخالفة أمره

Artinya:

Dan perkataan Rasulullah SAW adalah hujjah untuk menunjukkan kemukjizatan atas kejujurannya. Dan Allah memerintahkan untuk menaati rasul dan memperingatkan bagi yang melanggar perintahnya (Ibnu Qudamah, Juz 1, 117).

Imam Ahmad bin Hanbal juga berpegang teguh kepada sunnah disamping al-Quran. Hal ini disebabkan sunnah itu sendiri

merupakan penjelasan langsung dari nabi SAW terhadap isi al-Quran sehingga keduanya sejalan.

3. Fatwa sahabat

Fatwa sahabat, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab *Raudhah an-Nazir*

أن الصحابة أقرب إلى الصواب, وأبعد من الخطأ, لأهم
حضرُوا التترييل وسمعوا كلام الرسول منه, فهم أعلم بآلتأويل,
وأعرف بالمقاصد, فيكون قو لهم أولى

Artinya:

Bahwasanya para sahabat dekat kepada kebenaran dan jauh dari kesalahan karena mereka hadir pada saat diturunkan dan langsung mendengar perkataan rasul maka mereka mengetahui dengan takwil dan mengetahui maksud-maksudnya maka didahulukan perkataan mereka (Ibnu qudamah, juz 1, 198).

Fatwa sahabat merupakan fatwa yang dikeluarkan setelah Rasulullah SAW wafat sekelompok sahabat yang mengetahui ilmu fiqih dan lama menemani Rasulullah SAW dan paham terhadap al-Qur'an serta hukum-hukumnya. Dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat bahwa pendapat sahabat dalam hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal merupakan hujjah atas kaum muslimin. Karena dikaitkan dengan pendengaran Rasulullah SAW.

4. Hadist mursal dan hadist dha'if

Di dalam kitab *I'lam al -Muqi'in* dijelaskan bahwa:

الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف, إذا لم يكن في الباب شيء (يدفعه)

Artinya:

Mengambil hadist mursal dan hadist dha'if. Apabilabelum terdapat sesuatu yang menjelaskan (Ibnu Qayim al Jauziyah, Juz 1, 55).

Dalam menggunakan hadis mursal dan dha'if ini Imam Ahmad bin Hanbal menggunakannya apabila belum ada sesuatu yang menjelaskan.

5. Qiyas

Menurut Ibnu di dalam kitabnya *I'lam al-Muqi'in*:

فالقياص وضرب الأمثال من خاصة العقل, وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين التماثلين وإنكار التفريق بينهما, والفرق بين المختلفين وإنكار الجمع بينهما.

Artinya:

Allah berfirman: dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang mendalaminya kecuali orang-orang yang berilmu. (QS. Al-Ankabut: 43).

Maka qiyas dalam perumpamaan-perumpamaan itu merupakan kekhususan yang berkaitan dengan akal. Dan Allah SWT telah menetapkan bagi manusia fitrah dan akal untuk mencari kesamaan diantara dua hal yang serupa dan mengingkari (menolak) perbedaan diantara keduanya, dan membedakan di antara dua hal yang berbeda, dan menolak penggabungan di antara keduanya (Ibnu Qayim al-Jauziyah, juz 1, 248).

Dengan demikian, maka qiyas dalam perumpamaan-perumpamaan itu merupakan kekhususan yang berkaitan dengan akal. Allah SWT telah menetapkan fitrah dan akal manusia untuk mencari kesamaan di antara dua hal yang serupa dan mengingkari (menolak) perbedaan di antara keduanya, dan menolak penggabungan di antara keduanya.

Ibnu Qayim juga menambahkan bahwa qiyas yang dipakai dalam proses pengambilan kesimpulan (dalil) terbagi kedalam tiga bagian yaitu, qiyas 'llat, qiyas dalalah, dan qiyas syabah. Semua qiyas tersebut menurut beliau terdapat dalam al-Quran. Sebagaimana yang di kutip dalam kitabnya *I'lam al-Muqi'in*:

والأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة : قياس علة, وقياس دلالة, وقياس سبه, وقد وردت كلها في القرآن.

Artinya:

“Qiyas yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan (dalil) ada tiga, yaitu: qiyas 'illat, qiyas dalalah, qiyas syabah. Dan semuanya terdapat dalam al-Quran”(Ibnu Qayim al Jauziyah, juz 1, 251).

Qiyas sebagai sumber hukum Islam mengandung pengertian bahwa qiyas baru bisa digunakan jika tidak diperoleh ketetapan hukum dalam dasar-dasar hukum sebelumnya.

2. Biorafilbnu Abidin

2.1. Riwayat Hidup Ibnu Abidin

Ibnu Abidin merupakan salah satu fuqaha dan pemuka Madzhab Hanafi di masanya. Ibnu Abidin dilahirkan di Syam pada tahun 1198 H dari pasangan Umar bin Abdul Aziz Abidin dengan Asiyah binti Ahmad binti AbdAl-Rahim. Nama lengkapnya adalah Muhammad Amin bin Umar Ibnu Abdul Aziz AbidinAl-Dimasqy, kemudian lebih populer dengan sebutan Ibnu Abidin (Muhammad Amin Al-Syahir iIbnu Abidin, Juz 1, 53).

Ibnu Abidin hidup pada masa pemerintahan Abdul Hamid I (Dinasti Utsmaniyah), dan merupakan ulama fiqh madzhab Hanafi generasi keenam. Pada masa Ibnu Abidin, situasi politik Dinasti Utsmaniyah sedang mengalami pergolakan akibat peperangan antara Dinasti Utsmaniyah dengan Bangsa Tartar. Situasi ini banyak mempengaruhi pemikiran maupun kehidupan Ibnu Abidin selanjutnya. Kehidupan Ibnu Abidin banyak dihabiskan untuk kegiatan keilmuan Islam khususnya yang bercorak Mazhab Hanafi.

Sejak kecil Ibnu Abidin sudah memperoleh pendidikan agama secara langsung dari ayahnya yang juga seorang *faqih*, yaitu Umar Ibnu Abdul Aziz, namun tidak sepopuler Ibnu Abidin. Selanjutnya, Ibnu Abidin belajar agama pada beberapa guru yang juga merupakan kolega ayahnya sendiri. Ibnu Abidin sudah hafal Al-Qur'an 30 juz dalam usia masih muda. Umar Ibnu Abdul Aziz, ayah Ibnu Abidin berprofesi sebagai pedagang (saudagar), sehingga sering mengajak Ibnu Abidin berniaga dari satu tempat ke tempat lain. Profesi pedagang ini kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Abidin (Muhammad Amin Al-Syahir iIbnu Abidin, Juz 1, 53).

Sewaktu Ibnu Abidin sedang membaca Al-Qur'an sambil menunggu dagangan ayahnya, lewatlah seorang laki-laki dari kalangan orang shalih dan mengomentari bacaan Al-Qur'an Ibnu Abidin. Laki-laki tersebut memandang bahwa bacaan Al-Qur'an Ibnu Abidin tidak tartil dan tidak menggunakan tajwid secara baik. Laki-laki tersebut juga menyatakan bahwa kebanyakan manusia tidak sempat untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an karena kesibukannya dalam berdagang. Jika tidak mendengarkan bacaan Al-Qur'an, maka mereka berdosa. Begitu juga Ibnu Abidin, ikut berdosa karena membuat mereka berdosa tidak mendengarkan bacaan Al-Qur'an.

Mendengarkan komentar itu, bangkitlah Ibnu Abidin dan langsung bertanya laki-laki itu tentang ahli *qira'ah* yang terkenal waktu itu. Laki-laki itu menunjukkan seorang ahli *qira'ah* yaitu Syaikh al-Hamawi, dan pergilah Ibnu Abidin kepadanya dan meminta agar diajari ilmu tajwid dan hukum-hukum *qira'ati*. Selanjutnya, Syaikh Al-Hamawi memerintahkan Ibnu Abidin untuk menghafal *Al-Jauziyah* dan *Syapitiyah*, kemudian ia belajar *nahwu*, *sharaf*, tafsir, hadits, *mantiq* dan fiqh. Ketika belajar fiqh, pertama-tama Ibnu Abidin mempelajari fiqh madzhab Syafi'i. Berkat komentar laki-laki tersebut ternyata dapat menggugah Ibnu Abidin untuk terus belajar, hingga tidak pernah meluangkan waktunya kecuali untuk belajar. Ibnu Abidin selanjutnya belajar pada Syaikh Muhammad Al-Salimi Al-Mirri Al-Aqd yang merupakan seorang penghafal hadits. Atas saran gurunya, Ibnu Abidin selanjutnya mempelajari fiqh dan ushul fiqh madzhab Hanafi. Tidak hanya berhenti sampai di sini, Ibnu Abidin pergi ke Mesir untuk belajar pada Syaikh Al-Amir Al-Mughni, Syaikh Muhammad Al-Kasbari di Syam, Syaikh Abdul Mughni Al-Madani. Di Daerah Bannan, dan Ahmad Affandi di Istanbul (Muhammad Amin Al-Syahir ilbnu Abidin, Juz 1, 54).

Bertepatan dengan masa pemerintahan sultan Abdul Hamid (Dinasti Usmaniyah). Dalam catatan sejarah dalam dunia Islam masa ini merupakan masa kemunduran Islam. Karena dalam masa ini kerajaan Turki Usmani yang dipimpin oleh sultan Abdul Hamid mengalami kemunduran, faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Turki Usmani pada masa ini adalah:

- a. Wilayah kekuasaan yang sangat luas, administrasi pemerintah bagi suatu negara yang amat luas wilayahnya sangat rumit dan kompleks, sementara administrasi Kerajaan Usmani tidak beres. Bahkan, para penguasa sangat berambisi menguasai wilayah yang sangat luas, sehingga terjadi perang terus menerus. Hal ini tentu menyedot banyak potensi yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun Negara (Ahmad Syalibi, 1988, 49).
- b. Heterogenitas penduduk, sebagai kerajaan besar Turki Usman menguasai wilayah yang amat luas, mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hejaz, Mesir, Yaman, Libia, Tunis, dan Aljazair di Afrika dan Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria dan Rumania di Eropa. Wilayah yang luas ini didiami oleh penduduk yang beragam-ragama, ras, etnis maupun adat istiadat. Untuk mengatur mereka diperlukan organisasi pemerintahan yang teratur. Perbedaan bangsa dan agama seringkali melatarbelakangi terjadinya pemberontakan dan peperangan.
- c. Kelemahan para penguasa, sepeninggal Sulaiman al-Qanuni, kerajaan Usmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, baik dalam kepribadian, terutama dalam kepemimpinannya. Akibat pemerintahan menjadi kacau. Kekacauan itu tidak pernah dapat diatasi secara sempurna, bahkan semakin lama menjadi semakin parah.
- d. Budaya pungli sudah umum terjadi dalam kerajaan Usmani. Setiap jabatan yang hendak diraih seseorang harus "dibayar"

- dengan sogokan kepada orang yang berhak memberikan jabatan itu. Berjangkitnya budaya pungli ini mengakibatkan dekadensi moral kian merajalela yang membuat pejabat semakin rapuh.
- e. Pemberontakan tentara Jenissari, kemajuan ekspansi Kerajaan Usmani banyak ditentukan oleh kekuatan tentara Jenissari. Dengan demikian dapat dibayangkan bagaimana kalau tentara ini memberontak. Pemberontakan tentara Jenissari terjadi sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1525 M, 1632 M, 1727 M, dan 1826 M.
 - f. Merosotnya ekonomi, akibat perang yang tak pernah berhenti perekonomian negara merosot. Pendapatan berkurang sementara belanja negara sangat besar, termasuk untuk biaya perang.
 - g. Terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi, kerajaan Usmani kurang berhasil dalam pengembangan ilmu dan teknologi, karena hanya mengutamakan perkembangan militer. Kemajuan militer yang tidak diimbangi oleh kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan kerajaan ini tidak sanggup menghadapi persenjataan musuh dari Eropa yang lebih maju (Badri Yatim MA, 2003, 168).

2.2. Sosial Politik Ibnu Abidin

Ibnu Abidin adalah seorang imam mujtahid yang bercorak rasional, ia adalah pengikut mazhab Hanafi. Ibnu Abidin pernah mempelajari fiqh mazhab Syafi' dari Syekh Said kemudian ia bertemu dengan Syekh Nabi Al-Salimi Al-Amirial-Aqd. Syekh Al-Salimi sendiri bermazhab Hanafi. Tidaklah mengherankan jika guru ini menganjurkan Ibnu Abidin belajar fiqh mazhab Hanafi. Anjuran ini kebetulan sesuai dengan minat Ibnu Abidin. Maka dibacalah kemudian kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh mazhab Hanafi. Berbagai ilmu dikuasainya dengan baik hingga ia dikenal sebagai

'*allamah zamanihi* atau ulama besar pada zamannya (A. Syubarsi, 2008,21-22).

Dalam melakukan *istinbath* hukum Ibnu Abidin banyak mendasarkan ijtihad nya kepada *ra'yu. Muamalah* manusia dan adat-istiadat (*'urf*) selalu menjadi perhatiannya jika tidak bisa menempuh jalan *istihsan*. Pemikiran Ibnu Abidin yang rasional ini dipengaruhi oleh dinamika hukum, kultur masyarakat dan gurunya sendiri Syeikh al-Salimi. Corak pemikiran Ibnu Abidin yang rasional seperti corak pemikiran Abu Hanifah ini didasarkan pada ajaran-ajaran dalam mazab Hanafi antara lain:

1. Kemudahan dalam beribadah dan pekerjaan sehari-hari. Contohnya hukum mencuci kain atau baju yang terkena najis. Abu Hanifah mengharuskan mencucinya dengan menggunakan air mawar, cuka atau sebagainya asalkan air itu cair, dan tidak tertentu kepada air saja.
2. Menjaga hak-hak fakir miskin, contohnya wajib zakat pakaian, emas dan perak dan tidak diwajibkan zakat pada orang yang berhutang.
3. Mengakui peradaban hidup manusia. Contohnya pengakuan keislaman anak-anak yang belum *aqil* sebagai seorang Islam yang sempurna sama seperti orang dewasa juga (A. Syubarsi, 2008,21-21).

Hubungannya kepada asas kemudahan dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menjadi wajar jika madzab Hanafi ini bercorak rasional dalam hukum Islam (Mustofa Al-Maraghi, 2001 , 359).

Perjalanan Ibnu Abidin dari Damaskus ke Mesir yang merupakan salah satu daerah berkembangnya madzab Hanafi telah mempengaruhi corakpemikiran Ibnu Abidin. Dan ulama Hanafiyah menolak sebagian hadits dan bertumpu kepada Al-Quran.Ulama

Hanafiyah mencoba agar ayat-ayat Al-Qur'an dapat disesuaikan pada ragam suasana (A. Syubarsi, 2008,21-21).

Ibnu Abidin menolak atau tidak menerima sebagian dari hadits bukanlah berarti Ibnu Abidin tidak mempercayai Rasulullah, tetapi ini bertujuan menyelidiki kebenaran rawi-rawi hadits seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah yaitu "Aku tidak menerima hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang yang bertentangan dengan Al-Quran. Ini bukan berarti aku menolak Nabi Muhammad SAW. Dan bukan pula hendak mendustakannya, tetapi semua ini bertujuan menolak orang yang membawa hadits Rasulullah dengan dusta. Tuduhan ini hanya kepada orang itu bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tegasnya apa yang disabdakan oleh Nabi kami dengar dan kami patuh dan memercayainya dan kami mengakuinya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah".

Berbagai tuduhan miring telah dilontarkan kepada ulama Hanafiyah berkaitan dengan penggunaan hadits-hadits Rasulullah, tetapi yang sebenarnya adalah disebabkan ulama Hanafiyah terlampau cermat dan hati-hati dalam menerima suatu hadits dan ulama Hanafiyah ketat dalam menentukan beberapa syarat untuk membenarkan suatu hadits. Ibnu Abidin dan ulama Hanafiyah lainnya merumuskan hukum agama Islam khususnya fiqh dengan cara yang ilmiah. Corak pemikiran ini sangat mudah diterima dan diikuti oleh kaum muslimin dikarenakan sangat liberal dan praktis bahkan mendapat perlindungan dari kaum Abbasiyah, Saljuki, Usmani dan dinasti muslim lainnya yang memerintah (Jamil Ahmad, 1984, 85).

Ibnu Abidin lebih menekankan dalam fiqh *muamalah*. Kemungkinan corak ini muncul karena pengaruh dari pekerjaan Ibnu Abidin dan keluarganya yaitu pedagang (Abdul Aziz Dahlan, 1996, 513).

Ibnu Abidin dan ulama Hanafiyah lainnya yang menjadi patokan hukum dalam bidang perdagangan adalah adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Nabi. Dan menurut ulama Hanafiyah kesimpulan *qiyas* bisa ditinggalkan dalam bidang ini bila hasil *qiyas* bertentangan dengan *urf* yang telah mapan. Dalam bidang ini kelihatan dinamika hukum madzab Hanafi (Jamil Ahmad, 95, 1984).

Corak pemikiran Ibnu Abidin ini mudah dipahami, liberal dan dapat dipakai secara universal sehingga fiqh madzab Hanafi begitu populer diantara kaum muslimin.

2.3. Karya-Karya dan Murid-Murid Ibnu Abidin

Sebagai seorang yang *'alim*, Ibnu Abidin banyak menuangkan idenya dalam beberapa karya baik di bidang fiqh, tafsir maupun hadits. Karya-karya Ibnu Abidin khususnya yang berkaitan dengan fiqh, semuanya bercorak fiqh Hanafiyah dan mempertegas kembali manhajnya dan membandingkan dengan mazhab lain seperti Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kitab-kitab karangan Ibnu Abidin adalah;

a. Kitab fiqh

1. Raddul Mukhtar *syarah Al-Dur Al-Muhtar*, kitab ini membahas masalah-masalah fiqh yang selanjutnya terkenal dengan nama Hasiyah Ibnu Abidin. Kitab ini merupakan kitab fiqh populer yang disusun sesuai dengan madzhab Hanafi oleh ulama Hanafiyah generasi *mutaakhirin*. Buku ini banyak sekali menguraikan permasalahan yang muncul pada zaman itu dengan menggunakan metode yang berlaku pada mazhab Hanafi. Kitab merupakan *syarah* dari kitab *Raddul Muhtar* yang merupakan *syarah* dari *Tanwir Al-Absar*. *Tanwir Al-Absar* adalah kitab karya Muhammad Amin Syahir Ibnu Abidin, kitab ini disusun sangat ringkas dengan sistematika fiqh.

2. *RafAl-Andhar*, yang ditulis dari Al-Halbi atas syarah *Al-Dar Al-Muhtar*.
 3. *Al-Uqud Al-Dariyah* syarah dari kitab *Tanfih Al-Fatawa Al-Hamidiyah*.
 4. *Nasmad Al-Ashar* syarah *Al-Manar*.
 5. *Ar-RahiqAl-Mahtum*, yaitu kitab yang membahas tentang *faraidh*.
- b. Kitab hadits

Dalam karya ilmiahnya tentang hadits beliau menulis kitab *'Uqud Al-Aliyang* berisi *sanad-sanad* hadits yang bernilai tinggi.

- c. Kitab tafsir

Kitab *HawasyiAla Al-Badawi*, yang dalam hal ini terdapat hal-hal yang tidak dijelaskan oleh para penafsir. Setelah kehidupannya yang membawa berbagai aktifitas yang luhur, pengabdian yang mulia dan perjuangan yang sangat berarti bagi umat Islam pada umumnya dan khususnya bagi Mazhab Hanafi, beliau wafat di Damaskus pada tahun 1252 H dengan meninggalkan warisan yang sangat berharga. Beliau di makamkan di pekuburan Damaskus.

2.4. Komentar Ulama Lain Terhadap Ibnu Abidin

Pada suatu hari ketika beliau sedang membaca al-Quran di tempat ayahnya berdagang, tiba-tiba lewatlah seorang laki-laki dari kalangan yang shaleh dan ia mengomentari bacaan al-Quran Ibnu Abidin, ada dua komentar yang dilontarkan oleh laki-laki tersebut:

- a. Dia (Ibnu Abidin) tidak tartil dalam membaca al-Quran tidak menggunakan tajwid sesuai dengan hukum-hukumnya.
- b. Kebanyakan manusia tidak sempat untuk mendengarkan bacaan al-Quran karena kesibukan dalam berdagang. Jika tidak mendengarkan bacaan al-Quran tersebut maka mereka berdosa.

Begitu juga dengan Ibnu Abidin berdosa karena membuat mereka berdosa tidak mendengarkan bacaan al-Quran.

Maka bangkitlah Ibnu Abidin seketika dan langsung bertanya kepada orang shaleh tadi tentang ahli *Qira'atsaat* ini. Yaitu Syaikh al-Hanawi, maka pergilah Ibnu Abidin kepadanya untuk belajar ilmu tajwid dan Qira'at. Bermula dari situlah Ibnu Abidin menjadi ulama yang sangat terkenal. Beliau adalah orang yang agamanya sangat kokoh sehingga dia di segani. Dan dia adalah seorang yang bermazhab Hanafi yang mempunyai ilmu yang tinggi dan karangannya mempunyai keistimewaan dalam pembahasan yang mendalam (Abdul Aziz Dahlan, 1996, 347).

2.5. Metode Istimbat Hukum Ibnu Abidin

Seorang Faqih baru melaksanakan ijtihad apabila dalam satu peristiwa yang terjadi tidak ditemukan dasar hukum yang jelas menerangkan hal tersebut, baik petunjuk melalui nash yang terdapat dalam al-Quran maupun dalam hadist. Hal ini sebagai bukti bahwa manusia dibekali kemampuan jasmani dan rohani.

Ibnu Abidin sangat menekankan aspek rasionalitas dan moral dalam beristinbat hukum. Aspek rasionalitas moral ini digunakan untuk mencari hakikat serta inti persoalan dan pengenalan terhadap alasan (*illat*) serta hukum dibalik teks yang tertulis. Ibnu Abidin juga menggunakan *qiyas* dan *'urf* sebagai dasar hukum, jika keduanya tidak bisa digunakan Ibnu Abidin menggunakan *istihsan* (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1995, 139).

Begitu juga halnya dengan Mazhab Hanafilainnya dalam beristinbat hukum. Pertama-tama yang dirujuk adalah al-Qur'an dan Sunnah. Jika dalam kedua sumber tersebut tidak ditemukan hukumnya, maka ia berpegang pada *ijma'* sahabat. Jika sahabat berbeda pendapat, maka ia memilih salah satu pendapat dan tidak keluar dari pendapat dikalangan mereka. Apabila hukum suatu

masalah tidak ditemukan dalam sumber hukum diatas maka dilakukan ijtihad (Muhammad Abu Zahrah, Abu Hanifah, 20).

Pengikut Imam Abu Hanifah telah merumuskan pola pemikiran Abu Hanifah dalam mengistinbathkan hukum dalam buku yang mereka tulis. Perumusan metode istinbat hukum oleh ulama Hanafiyah pada prinsipnya merujuk kepada perkataan Imam Abu Hanifah itu sendiri. Didalam kitab *Tarikh Mazahib al-Islamiyyah*, Abu Zahrah menjelaskan bahwa metode istinbat hukum Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

أخذ بكتاب الله فإن لم أجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإن لم أجده في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله عليه وسلم أخذ
بقول أصحابه أخذ بقول من شئت منهم وأدع منشئت منهم
ولأخرج من قولهم إللقول غيرهم فأما إذ انتهى الأمر إلى إبراهيم
والشعي وابن سيرين والحسن وعطاء سيد بن وسيد بن المسيب
فلن اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا.

Artinya:

Saya berpedoman kepada kitab Allah, jika saya tidak mendapatkan (ketentuan hukum) di dalamnya, maka saya berpedoman kepada Sunnah Rasulullah SAW, apabila saya tidak temukan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka saya berpedoman kepada perkataan para sahabat Nabi. Saya berpedoman kepada pendapat yang saya kehendaki dan menghindari dari yang saya kehendaki, saya keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain. Apabila suatu perkara telah sampai kepada Ibrahim (al-Nakha'i), al-Sya'bi, Ibn Sirin, al-Hasan, 'Atha', dan Sa'id ibn Musayyab, adalah orang-orang yang telah berijtihad, oleh karena itu saya juga berijtihad sebagaimana mereka berijtihad" (Zahrah, 1958, 377).

Selanjutnya Abu Hanifah memperluas metode *istinbath* hukumnya seperti yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, yaitu:

كلام أبي حنيفة يعض الأمر على القياس فإذا قبح القياس يعضها
علناً لإستحسان مادام يعضه فإذا لم يعضلها يرجع إلى ما يتأمل
المسلمون وكان يوصل الحديث المعرف الذي اجمع عليه ثم يقيس

عليه مادام القياس قانتا ثم يرجعا إلى يستحسان ايهما كان اوفق
رجع إليه.

Artinya:

Perkataan Abu Hanifah: Dia mengembalikan satu urusan pada qiyas, dan apabila qiyas itu dicela maka ia mengembalikan hukumnya kepada istihsan selama tidak ada yang membatalkannya. Dan jika istihsan itu tidak bisa dipakai dia mengembalikan kepada adat kebiasaan kaum muslimin karena hal itu merupakan kebiasaan yang dikenal dan disepakati hukumnya kemudian dia mengqiyaskan kepada hal tersebut selama qiyas itu tidak bertentangan kemudian dia mengembalikan kepada istihsan dan memilih mana yang lebih sesuai maka dia berhukum dengan hal itu" (Abu Zahrah, 1958, 30).

Berdasarkan pernyataan Abu Hanifah di atas, dapat dipahami bahwa dalam mengistinbathkan hukum, Abu Hanifah berpegang kepada dalil hukum yang sistematika atau tertib hukumnya seperti yang beliau ucapkan tersebut, bahwa Abu Hanifah menempatkan al-Qur'an sebagai dalil pertama. Apabila tidak ditemukan ketentuan hukum permasalahan di dalamnya beliau, menetapkan hukum berdasarkan sunnah Rasulullah, jika dalam kedua sumber itupun tidak ditemukannya, maka beliau menggunakan fatwa Sahabat Rasulullah SAW sebagai dasar menetapkan hukum, terutama yang sudah menjadi *ijma'* di kalangan mereka.

Berkaitan dengan fatwa sahabat Rasulullah SAW, yang kadang kala berbeda antara satu dengan yang lainnya, Abu Hanifah memilih fatwa yang dianggapnya paling kuat atau paling cocok dengan situasi serta kondisi yang dijadikan sebagai standar ketentuan untuk menerima pendapat ulama pada waktu itu. Lain halnya dengan fatwa Tabi'in, beliau tidak menjadikannya sebagai sandaran hukum karena Abu Hanifah menyetarakan kapasitasnya dengan tabi'in dalam berijtihad, artinya apabila dalam sumber-sumber di atas tidak ditemukan ketentuan hukum suatu persoalan, beliau melakukan ijtihad sendiri. Pengembangan ijtihad Abu Hanifah juga

menggunakan *qiyas* (analogi). Jika *qiyas* tidak mungkin dilakukan terhadap kasus-kasus yang ditemui, maka alternatifnya adalah menggunakan *istihsan*, terakhir beliau berpedoman pada adat kebiasaan (*'urf*) setempat.

Dapat disimpulkan bahwa sistematika dalil dalam *istinbath* hukum Abu Hanifah adalah: al-Qur'an, al-Sunnah, Fatwa Sahabat, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, dan *'Urf* (adat kebiasaan) setempat, untuk lebih jelasnya penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Berdasarkan ungkapan Abu Hanifah terdahulu, dalil utama yang beliau jadikan acuan dalam mengistinbathkan hukum adalah al-Qur'an, sehingga seluruh produk hukum mesti mengacu kepada kaedah umum yang dikandung al-Qur'an. Secara langsung tidak ditemukan penjelasan tentang pemahaman Abu Hanifah terhadap al-Qur'an, apakah susunan lafaz dan maknanya sekaligus atau hanya maknanya saja. Al-Nasa'i salah seorang tokoh Hanafiyah menjelaskan dalam ungkapannya berikut ini:

هو اسم النظم والمعنى

Artinya:

Al-Qur'an itu mencakup susunan lafaz dan maknanya" (al-Nasafi, tt, 20).

Al-Bazdawiberasumsi, bahwa dalam pandangan Abu Hanifah, al-Qur'an mencakup makna dan susunan lafaz, hal itu dipahami dari ungkapan beliau berikut ini:

وهو النظم والمعنى جميعا في قول عامة العلماء وهو صحيح
من قول أبحنيفة.

Artinya:

Al-Qur'an mencakup susunan lafaz dan maknanya sekaligus, ini adalah pendapat sebagian besar ulama juga pendapat Abu Hanifah (al-Khin, 1981, 380).

Pendapat lain Abu Hanifah tentang al-Qur'an sebagai sumber penetapan hukum adalah *qira'at syadzdzah*, alasannya *qira'at syadzdzah* diterima menjadi dasar penetapan hukum meskipun periwayatannya tidak meyakinkan sebagai ayat al-Qur'an, namun setidaknya ia sama dengan Hadis ahad, sedangkan hadist ahad dapat dijadikan sumber dalam mengistinbatkan hukum.

2. Al-Sunnah

Al-Sunnah merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah dalam mengistinbatkan hukum, artinya apabila ketentuan hukum suatu persoalan tidak ditemui dalam al-Qur'an, beliau menelusuri ketentuannya dalam Sunnah. Abu Hanifah memahami hadis sebagai sumber hukum Islam yang sangat selektif. Ia tidak menerima begitu saja riwayat yang datang dari Rasulullah tanpa menyeleksinya terlebih dahulu. Terutama riwayat yang berupa *khbar ahad*, sedangkan riwayat yang mutawatir dijadikannya sebagai sumber hukum yang bersifat *qath'i* dalam periwayatan. Oleh karena itu Abu Hanifah sangat selektif dan hati-hati dalam menerima hadis menyebabkan pemakaian hadis dalam menetapkan suatu hukum menjadi sangat terbatas. Ia lebih banyak menggunakan rasionya atau berijtihad dalam menetapkan hukum apabila ia tidak menemukan *nash* yang *qath'i* dalam al-Qur'an dan Sunnah.

3. Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat menjadi pegangan kuat bagi Abu Hanifah ketika menetapkan hukum, jika tidak ditemukan ketentuan dalam al-Qur'an dan hadis. Menurut beliau sahabat adalah orang yang menyampaikan ajaran Rasulullah SAW kepada generasi berikutnya, pengetahuan sahabat lebih dekat kepada kebenaran, sebab mereka yang menyaksikan sebab-sebab turunnya al-Qur'an

dan sebab-sebab munculnya hadis, mereka juga memahami munasabah antara ayat-ayat al-Qur'an dan hadis nabi (Abu Zahrah, 1958, 378).

Keistimewaan ini menjadikan fatwa sahabat memiliki nilai yang lebih tinggi daripada fatwa tabi'in dan tabi' tabi'in serta ulama generasi berikutnya. Abu Hanifah tidak menjadikan selain fatwa Sahabat Rasulullah SAW sebagai dasar penetapan hukum melainkan beliau mengikuti alur pendapatnya sendiri dengan melakukan ijtihad.

4. *Ijma'*

Ijma' merupakan suatu pola *istinbath* hukum yang terbentuk melalui kesepakatan (konsensus) para mujtahid pada masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW, tentang hukum dalam suatu persoalan. Karena itu ulama Hanafiyah berpandangan bahwa *Ijma'* merupakan salah satu *hujjah syar'iyah* yang bersifat *qath'i* dalam mengistinbathkan hukum. Bentuk *Ijma'* yang dijadikan hujjah oleh ulama Hanafiyah mencakup *ijma' sukuti*. *Ijma' sukuti* adalah kesepakatan para mujtahid bukan melalui pendapat atau perbuatan terhadap hukum masalah tertentu dan tidak ditemukan mujtahid yang menyanggah pendapat tersebut (Khalaf, 1978, 49).

5. *Qiyas*

Abu Hanifah dalam pengembangan metode ijtihadnya, sering kali menggunakan *qiyas*, bahkan beliau menempatkannya pada porsi yang lebih dari ijtihad lainnya. Seorang tokoh Hanafiyah yang bernama Ubaidillah Ibn Mas'ud al-Bukhari Sadr al-Syari'ah mendefinisikan *qiyas* dalam kitabnya *Tanqil al-Ushul*, sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen sebagai berikut:

تعدية الحكمنا لأصلاً بالفرع لعدة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة

Artinya:

Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan 'illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja" (Haroen, 1996, 62).

Maksudnya, *illat*-nya yang ada pada satu nash sama dengan *illat* yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid. Oleh karena itu kesatuan 'illat, maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nash tersebut (Haroen, 1996, 62). Proses istinbath hukum dengan metode *qiyas* sesungguhnya tidak boleh dimaksudkan menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada ketegasan hukumnya di dalam nash.

6. Istihsan

Istihsan dalam ushul al-Fiqh ulama Hanafiyah, yang dimaksud dengan *istihsan* adalah sebagaimana yang diungkapkan al-Sarakshi, yaitu:

الاستحسان هو ترك القياس والعمل بما هو أقوى منه لدليل يقتض ذلك وفقاً لمصلحة

Artinya:

Istihsan itu berarti meninggalkan *qiyas* dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendaki serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat" (al-Sarakshi, 1997, 200).

Definisi senada diungkapkan Abu al-Hasan al-Karkhi di dalam buku Muhammad Abu Zahrah, *Istihsan* adalah:

هو ان يعدل المجتهد عن رأيكم فيما لمسألة بمثلما حكم بهفي نظائر هالوجه أقوى يقتضى العدول عن الأول

Artinya:

Berpindahnya seorang mujtahid dari hal penetapan hukum pada suatu masalah yang secara substansial serupa dengan apa yang

telah ditetapkan karena terdapatnya alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut (Abu Zahrah, 1958, 262).

Berdasarkan dari definisi di atas terlihat, istihsan menurut ulama Hanafiyah merupakan upaya memelihara syari'at untuk mewujudkan yang relevan dengan itu. Terkadang seorang mujtahid harus beralih dari suatu dalil, baik dalil itu dalam bentuk *qiyas zhahir* (*qiyas jali*) atau kaedah-kaedah umum, sebagai gantinya ia menggunakan dalil lain dalam bentuk *qiyas alternatif* (*qiyas khafi*) yang dinilai lebih kuat atau nash yang ditemukan atau '*urf*' yang berlaku atau keadaan darurat. Alasannya adalah karena dengan cara itulah yang dipandang sebagai cara terbaik yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan lebih menjauhkan kesulitan bagi umat.

7. '*Urf*'

Abu Zahrah mendefinisikan '*urf*' sebagai berikut:

ما اعتاده الناس من المعاملات واستقامت عليه أمورهم.

Artinya:

Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulan dan telah kokoh dalam urusan-urusannya" (Zahrah, 1958, 273).

Para ulama ushul fikih membagi '*urf*' berdasarkan keabsahan menurut pandangan syara', yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. '*Urf shahih*' adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash syari'at, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan. Sedangkan '*urf fasid*' adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syari'at, menimbulkan kemudharatan dan menghilangkan kemaslahatan (Khallaf, 1978, 21).

Para ulama hanya menjadikan '*urf shahih*' sebagai salah satu dalil dalam mengistinbatkan hukum, baik dalam kategori '*urf*' yang berlaku umum hampir diseluruh penjuru dunia ('*urfamm*)

maupun '*urf*' yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau waktu tertentu ('*urf khas*).

